**PENGEMBANAN HUKUM**

 PERUNDANG-UNDANGAN: Aturan Umum

 PEMBENTUKAN HUKUM PUTUSAN KONKRET: \* Ketetapan

 \* penciptaan hukum positif \* Vonis

 **PRAKTIKAL** PENEMUAN HUKUM TINDAKAN NYATA

 \* distilasi kaidah dari dalam aturan hukum dalam konteks penyelesaian konflik

 pergaulan BANTUAN HUKUM: memulihkan keseimbangan kekuatan antar-warga

 dengan hu NORMATIF → :**ILMU HUKUM**: ilmu praktis normologi

 kum dalam perspektif internal \* interpretasi dan sistematisasi bahan hukum

 kehidupan obyek telaah: \* menerapkan: Teori Perundang-undangan,

 nyata hukum sebagai Penemuan Hukum dan Argumentasi Yuridis

 *Sollen-Sein*

 **ILMU-ILMU** PERBANDINGAN HUKUM

 **HUKUM** SOSIOLOGI HUKUM

 obyek telaah: obyek telaah: hukum sebagai *Sein-Sollen*

 **PENGEM-** tatanan hukum SEJARAH HUKUM

 **BANAN** nasional dan EMPIRIKAL obyek telaah: hukum dalam konteks waktu

 **HUKUM** internasional perspektif ANTROPOLOGI HUKUM

 eksternal obyek telaah: hukum dalam konteks kultur

 kegiatan ma- PSIKOLOGI HUKUM

 nusia berke-

 naan dengan AJARAN HUKUM (TEORI HUKUM dalam arti sempit)

 adanya dan \* analisis pengertian hukum (*concept of law*)

 berlakunya \* analisis asas, kaidah, figur dan sistem hukum

 hukum \* analisis konsep-konsep yuridik (*legal concepts*)

 \* hubungan antar-konsep yuridik

 \* keberlakuan hukum

 \* klasifikasi kaidah hukum

**TEORETIKAL** **TEORI** (**ILMU)** HUBUNGAN HUKUM DAN LOGIKA

 **HUKUM** \* Teori Argumentasi Yuridis

\* Disiplin Hukum obyek telaah: \* Logika Deontik

\* upaya memahami tatanan hukum AJARAN ILMU

 dan menguasai hu- positif sebagai \* Epistemologi Ilmu Hukum

 kum secara intelek- sistem \* Metode Penelitian dan Analisis

 tual METODOLOGI Hukum

\* bermetode, logik- \* Struktur Berpikir Yuridik

 sistematikal, rasio- AJARAN METODE PRAKTEK

 nal, kritikal HUKUM: \* Teori Pembentukan hukum

 \* Teori Penemuan hukum

 - Teori Interpretasi

 **FILSAFAT HUKUM** - Konstruksi Hukum

 \* bagian dari dan dipengaruhi Filsafat Umum

 \* meresapi Teori Ilmu Hukum dan Ilmu-ilmu Hukum

 \* obyek telaah: hukum sebagai demikian (*the law as such*)

 \* pokok-kajian: dwitunggal pertanyaan-inti:

 - landasan daya-ikat hukum

 - landasan penilaian keadilan dari hukum (norma kritik)

 refleksi teoretikal kritikal terhadap

 saling mempengaruhi

**PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG**

 ASPIRASI DAN KEBUTUHAN limitasi KENYATAAN ALAMIAH dan

 RIIL MASYARAKAT fasilitasi KENYATAAN serta SEJARAH

 *landasan* KEMASYARAKATAN setempat

*keberlakuan* memerlukan mewarnai:

*faktual*  artikulasi politik *landasan* momen idiil:

 menjadi kepentingan *keberlakuan*  \* PANDANGAN HIDUP: kultur

 dan tujuan politik *filosofikal* \* FILSAFAT HUKUM

akomodasi (peranan media, \* KESADARAN HUKUM: adat

kepentingan Partai Politik, dan \* WAWASAN KEBANGSAAN

nasional dan ilmuwan/cendekiawan) dan KENEGARAAN

daerah menjiwai:

 momen politik: momen normatif:

 KEPENTINGAN DAN proses interaksi CITA-HUKUM, UUD, NILAI-

 TUJUAN POLITIK dialektikal NILAI, ASAS-ASAS, KAIDAH-

 KAIDAH dan PRANATA HUKUM

 hasilnya *landasan keberlakuan formal*

 diolah bersaranakan \* kewenangan dan prosedur

 \* akomodasi Hukum Adat setempat

 tercermin momen teknikal:

 pada TEKNIK PERUNDANG- tercermin pada

 UNDANGAN

tidak

mungkin

menganti- tatanan politik,

sipasi se- sosial, ekonomi, ATURAN UMUM

mua ke- budaya, hukum (PERUNDANG-UNDANGAN) umpan balik

mungkin- mencerminkan \* hukum in abstrakto

an kejadi- \* bermuatan YURISPRUDENSI

an kon-

kret indi- standarisasi MODEL PERILAKU berkecenderungan

 dual penyelesaian konflik TIPE KONFLIK menggeneralisasi

 (asas *similia similibus*)

 PENEMUAN HUKUM: konkretisasi PENYELESAIAN

 mengindividualisasi aturan umum (*applicatio*) =

 dengan penalaran hukum (*legal*  PUTUSAN HUKUM

 *reasoning*) hukum in konkreto

 Peristiwa KONFLIK

 konkret

 MASALAH HUKUM

 **PENEMUAN HUKUM**

 \* momen faktual CONTEXT OF DISCOVERY \* fakta kemasyarakatan

 \* momen normatif (Heuristika) \* fakta psikologikal

 \* sistem aturan hukum

 interpretasi/konstruksi seleksi proses lingkaran hermeneutik

\* menetapkan proposisi kaidah aturan dan fakta ‘Hind-und Herwandern des Blicks’:

 dan makna kaidah (wilayah relevan fakta dengan aturan **dan** aturan

 penerapan aturan hukum) dengan sistem aturan

 FORUM HUKUM

 PERISTIWA MASALAH PROSES PUTUSAN

 HUKUM HUKUM

 konstelasi YANG TERKENA

fakta-fakta da- momen ‘*judgment*’

ri kejadian dan (kebijakan & akhlak)

 keadaan

 pertanggung \* yuridis

 CONTEXT OF JUSTIFICATION jawaban rasio- \* efektivitas

 (Argumentasi Yuridik) nal/normatif \* kelayakan

 lewat publikasi \* dampak ke-

 \* kepastian hukum putusan masyarakatan

 - konsistensi logikal

 - ketertiban masyarakat berdampak

 - asas *similia similibus* keberlakuan normatif

 - kaidah hukum positif intersubyektif secara

 \* keadilan umum

 \* tujuan/dampak kemasyarakatan

 YURISPRUDENSI

 ILMUWAN HUKUM: \* Pengajar

 TEORETISI HUKUM \* Peneliti

 (Penstudi Hukum) \* Analis/Penulis

FORUM HUKUM FILSUF HUKUM

(Auditoria Iuridica)

 Profesi Bebas: Advokat, Notaris

 PRAKTISI HUKUM

 (Pemraktek Hukum) Profesi Hukum di lingkungan:

 \* Peradilan: Hakim, Jaksa

 \* Administrasi Negara, Polisi

 \* Biro Konsultan Hukum

 \* *In house lawyers* di lingkungan swasta

**PENGEMBANAN HUKUM**

**(RECHTSBEOEFENING)**

Mengemban: memikul atau menyandang tugas dan kewajiban untuk melaksanakan, menjalankan, mengurus, memelihara, mengolah, dan mengembangkan suatu jenis kegiatan tertentu, dan secara moral bertanggungjawab untuk itu.

 PENGEMBAN- KEGIATAN MANUSIA BERKENAAN DENGAN

 AN HUKUM ADANYA DAN BERLAKUNYA HUMUM

 (Meuwissen)

 - MEMBENTUK HUKUM PEMBENTUKAN

 - MELAKSANAKAN HUKUM HUKUM

 - MENERAPKAN HUKUM PRAKTIS PENEMUAN

 - MENEMUKAN HUKUM HUKUM

 -MENAFSIRKAN HUKUM BANTUAN HU-

 KUM

 - MEMEPELAJARI HUKUM Ilmu-ilmu Hukum

 - MENELITI HUKUM TEORETIS Teori Hukum

 - MENGAJARKAN HUKUM Filsafat Hukum

**PENGEMBANAN HUKUM PRAKTIS:**

 MEWUJUDKAN HUKUM DALAM KENYATAAN

 SECARA KONKRET

 \* PEMBENTUKAN HUKUM

 \* PENEMUAN HUKUM

 \* BANTUAN HUKUM

**PEMBENTUKAN HUKUM** :

 \* PENCIPTAAN HUKUM BARU

 \* PERUMUSAN ATURAN-ATURAN HUKUM

 \* PENAMBAHAN ATURAN

 \* PERUBAHAN ATURAN

\* PERUNDANG-UNDANGAN: - PEMBENTUKAN ATURAN UMUM

 BAGI SEJUMLAH PERSOALAN

 - BERSIFAT ABSTRAK

 - MEMILIKI KEKUATAN OBYEKTIF

 - PALING PENTING DAN MODERN

 - MENCIPTAKAN MODEL-PERILAKU YANG ABSTRAK

 - UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH KEMASYARAKATAN

 KONKRET SECARA UMUM STANDARISASI PENYELESAIAN

 MASALAH (KONFLIK)

 - MENGKANALISASI PERILAKU DALAM MENCAPAI TUJUAN

 DALAM PROSESNYA, MENAMPAKKAN 4 MOMEN:

 \* MOMEN POLITIKAL : menampilkan isi undang-undang yang di-

 inginkan (artikulasi kepentingan dan aspirasi)

 \* MOMEN NORMATIF : asas-asas dan kaidah-kaidah hukum

 \* MOMEN IDEAL: pandangan hidup, keyakinan keagamaan, nilai-nilai

 \* MOMEN TEKNIKAL : teknik perundang-undangan

\* PUTUSAN KONKRET: - KETETAPAN Birokrasi (Preseden)

 - VONIS (Yurisprudensi)

 - UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH KONKRET INDIVIDUAL

 - MENERAPKAN ATURAN UMUM YANG ABSTRAK artinya:

 - MENGKONKRETKAN MODEL PERILAKU PADA MASALAH atau

 KEJADIAN KONKRET INDIVIDUAL

 - KETETAPAN DAN VONIS MEMILIKI DAMPAK KEBERLAKUAN

 SECARA UMUM, KARENA BEKERJANYA ASAS PERSAMAAN

 (SIMILIA SIMILIBUS)

\* TINDAKAN KONKRET: tindakan nyata oleh Eksekutif yang mengaki-

 batkan perubahan hukum

 - OLEH PIHAK YANG BERWENANG BERDASARKAN KONSTITUSI

 - UNTUK MENGATASI SITUASI YANG SANGAT DARURAT

 - biasanya PADA TATARAN NASIONAL dan bersifat “*EINMALIG*”

**PENEMUAN HUKUM:**

\* MASALAH KONKRETISASI PRODUK PEMBENTUKAN HUKUM

\* PENGAMBILAN PUTUSAN YURIDIS KONKRET

\* LANGSUNG MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI SITUASI atau

 KEJADIAN KONKRET INDIVIDUAL

\* MENCERMINKAN PEMBENTUKAN HUKUM

\* HAL KHUSUS YANG KONKRET MENONJOL KE PERMUKAAN

\* DAPAT MEMILIKI DAMPAK KEBERLAKUAN SECARA UMUM

 - NILAI TAMBAH KEPUTUSAN YURIDIS KONKRET

 - JIKA DITERIMA DALAM FORUM HUKUM

\* HUKUM PRESEDEN → PSEUDO PERUNDANG-UNDANGAN

\* MEMPEROLEH PERHATIAN LUAS DALAM TEORI HUKUM DAN

 FILSAFAT HUKUM

\*ABAD-19 : PERHATIAN UTAMA PADA KEAHLIAN INTERPRETASI

\* SEKARANG: PERHATIAN UTAMA PADA PENEMUAN ARGUMEN-

 TASI YANG SECARA RASIONAL DIPERTANGGUNG-JAWABKAN

 🡪 STUDI DAN PENGEMBANGAN TEORI PENALARAN HUKUM

\* PENERAPAN UNDANG-UNDANG → INTERPRETASI UNDANG-

 UNDANG

 - LEBIH DARI SEKEDAR PENERAPAN SILOGISME FORMAL DAN

 VALID → SILOGISME PLUS

 - BUKAN SUBSUMSI FAKTA KE BAWAH ATURAN BEGITU SAJA

 - MASALAHNYA:

 \* MENEMUKAN PREMIS-PREMIS YANG BENAR

 \* HARUS TERARGUMENTASI SECARA RASIONAL

 \* BERLANGSUNG PENILAIAN (JUDGMENT)

 \* HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA RASIONAL

\* DALAM KEPUTUSAN YURIDIS TERLIBAT 2 MOMEN:

 - HEURISTIK : \* PENEMUAN FAKTA DAN ATURAN YANG

 RELEVAN

 \* KUALIFIKASI FAKTA DAN ATURAN

 - LEGITIMASI : \* PERTANGGUNG-JAWABAN RASIONAL, atau

 \* PERTANGGUNG-JAWABAN NORMATIF

\* MOMEN HEURISTIK DAN LEGITIMASI ITU BERLANGSUNG PADA

 TAHAP EX ANTE DAN EX POST PADA PROSES PENGAMBILAN

 PUTUSAN → TITIK BERAT PADA ARGUMENTASI RASIONAL

\* KEPUTUSAN HUKUM:

 - MENGIMPLIKASIKAN PENETAPAN HUBUNGAN TERTENTU:

 \* ANTARA KAIDAH DAN FAKTA \* saling mempengaruhi

 \* ANTARA MOMEN NORMATIF \* terdapat hubungan sirkular

 DAN MOMEN FAKTUAL

 - fakta-fakta dikualifikasi dari sudut kaidah

 - kaidah-kaidah diseleksi dan diinterpretasi dari sudut fakta-fakta

 **LINGKARAN HERMENEUTIK**

 - kaidah mewujudkan pra-pemahaman bagi fakta

 - fakta mewujudkan pra-pemahaman bagi kaidah

 - saling menentukan pada interpretasi dan penilaian momen yang lain

 - fakta dan kaidah tidak boleh dipisahkan

**BANTUAN HUKUM:**

\* - PEMBERIAN PELAYANAN JASA TERORGANISASI

 - OLEH PARA AHLI (HUKUM)

 - DALAM MENGHADAPI SITUASI PROBLEMATIKAL atau

 SITUASI KONFLIK

 - DAPAT DITANGANI DENGAN PENERAPAN ATURAN HUKUM

 - DENGAN/TANPA MEMANFAATKAN PROSEDUR HUKUM:

 - MEDIASI/NEGOSIASI

 - LITIGASI

\* MENDAMPINGI ORANG YANG TERLIBAT KESULITAN HUKUM:

 - ADVOKAT

 - BIRO KONSULTASI HUKUM

 - LEMBAGA BANTUAN HUKUM

\* TATA HUKUM MODERN:

 - KUANTITAS ATURAN-ATURAN HUKUM MENINGKAT TERUS

 - STRUKTURNYA MAJEMUK RUMIT: awam sulit memahami

**PENGEMBANAN HUKUM TEORETIKAL:**

\* REFLEKSI TEORETIKAL TENTANG HUKUM

 - KEGIATAN AKAL-BUDI UNTUK MEMPEROELEH:

 + PENGETAHUAN TENTANG HUKUM

 + PENGUASAAN INTELEKTUAL TENTANG HUKUM

 - PEMAHAMAN TENTANG HUKUM SECARA ILMIAH:

 + METODIKAL

 + RASIONAL

 + SISTEMATIK-LOGIKAL

\* 3 TATARAN ANALISIS BERDASARKAN TINGKAT ABSTRAKSI:

 1. TATARAN ILMU POSITIF : **ILMU-ILMU HUKUM**

 2 TATARAN KONSEPSIONAL : **TEORI HUKUM**

 3 TATARAN FILOSOFIKAL : **FILSAFAT HUKUM**

**\* ILMU-ILMU HUKUM:** 1. ILMU HUKUM PRAKTIKAL

 2. ILMU HUKUM TEORETIKAL

\* HUKUM: \* GEJALA KEMASYARAKATAN

 \* MEMILIKI BERBAGAI ASPEK, FASET DAN DIMENSI

 YANG LUAS DAN MAJEMUK

 \* DAPAT DIPELAJARI DARI BERBAGAI SUDUT

 PANDANG DAN TATARAN ANALISIS

\* KLASIFIKASI ILMU-ILMU HUKUM:

\* BERDASARKAN TUJUAN/SIFAT

 ILMU HUKUM : 1. ILMU HUKUM NORMATIF (praktikal)

 mempelajari hukum sebagai sistem konseptual: asas-

 asas dan aturan-aturan hukum

 2. ILMU HUKUM EMPIRIK (teoretikal)

 mempelajari hukum sebagaimana tampak dalam

 sikap dan perilaku warga masyarakat dan pejabat

 pemerintahan (Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum,

 Perbandingan Hukum, Sejarah Hukum, Psikologi Hukum)

\* **ILMU HUKUM NORMATIF**: \* ILMU HUKUM

\* **ILMU HUKUM**:\* ILMU HUKUM PRAKTIKAL (Visser ‘t Hooft)

 \* ILMU HUKUM POSITIF (Mochtar Kusumaatmadja)

 \* ILMU HUKUM DOGMATIK (Ph. Hadjon)

 \* **DOGMATIKA HUKUM** (di Barat pada umumnya)

 - MEMAPARKAN

 - MENGANALISIS HUKUM POSITIF YANG BERLAKU

 - MENGINTERPRETASI DALAM MASYARAKAT TERTENTU,

 - MENSISTEMATISASI yakni: HUKUM NASIONAL

\* OBYEK STUDI DOGMATIKA HUKUM → TATANAN HUKUM

 NASIONAL dan HUKUM INTERNASIONAL (*das Sollen-Sein*)

\* TUJUAN : PENERAPAN DAN PELAKSANAAN HUKUM DALAM

 PRAKTEK DAPAT : \* LEBIH BAIK dan LEBIH BERTANG-

 GUNG-JAWAB SECARA RASIONAL

\* OBYEK STUDI UTAMA PENDIDIKAN DI FAKULTAS HUKUM

\* TUJUAN UTAMA PENDIDIKAN/PENGAJARAN DI FAKULTAS

 HUKUM : MENGAJARKAN KEAHLIAN HUKUM BERKEILMUAN

 UNTUK MENGEMBAN HUKUM DI DALAM PRAKTEK

\* DOGMATIKA HUKUM : sangat “praktikal”

 \* RELEVAN UNTUK PEMBENTUKAN HUKUM dan PENEMUAN

 HUKUM

 \* PANDANGAN ILMUWAN HUKUM YANG BERPENGARUH

 (DOKTRIN) LANGSUNG MEMPENGARUHI PRAKTEK PENE-

 RAPAN HUKUM

 \* ILMU DAN PRAKTEK TIDAK TERPISAH → terjalin:

 **BE**SCHRIJVEN = **VOOR**SCHRIJVEN→ normeren

 **DES**KRIPSI = **PRES**KRIPSI → MENGKAIDAHI

 \* PEMAPARAN DAN ANALISIS HUKUM SECARA TEORETIKAL

 BERIMPITAN DENGAN PRAKTEK HUKUM : MELETAKKAN

 KEWAJIBAN DALAM PRAKTEK

ILMU HUKUM EMPIRIK: \* SOSIOLOGI HUKUM

 \* SEJARAH HUKUM

 \* ANTROPOLOGI HUKUM

 \* PSIKOLOGI HUKUM

 \* PERBANDINGAN HUKUM

**SOSIOLOGI HUKUM:**

\* MEMPELAJARI HUBUNGAN ANTARA KAIDAH HUKUM dan

 KENYATAAN KEMASYARAKATAN

\* MENJELASKAN HUKUM POSITIF DENGAN BANTUAN FAKTA-

 FAKTA KEMASYARAKATAN

\* HUKUM BERKAITAN ERAT DENGAN MASALAH-MASALAH

 DAN FAKTOR-FAKTOR KEMASYARAKATAN

\* - HUKUM DIJELASKAN DENGAN BANTUAN FAKTOR-FAKTOR

 KEMASYARAKATAN

 - GEJALA KEMASYARAKATAN DIJELASKAN DENGAN BANTUAN

 KAIDAH-KAIDAH HUKUM

\* “MENJELASKAN” = ERKLĀREN = MEMPERLIHATKAN HUBUNG-

 AN KAUSAL

\* PERHATIAN UTAMA:

 @ PADA KEBERLAKUAN FAKTUAL

 @ BUKAN PADA HUKUM SEBAGAI SISTEM KONSEPTUAL,

 TETAPI HUKUM SEBAGAI KENYATAAN SOSIAL (*das Sein-Sollen*)

\* PERANAN HUKUM DALAM MASYARAKAT → AKIBAT-AKIBAT

 YANG DITIMBULKAN OLEH KAIDAH-KAIDAH HUKUM

**TEORI HUKUM:**

\* PERALIHAN **ILMU HUKUM** KE **FILSAFAT HUKUM**

\* RUANG LINGKUP STUDI **TEORI HUKUM:**

 1. ANALISIS KAIDAH HUKUM

 - PENGERTIAN HUKUM (CONCEPT OF LAW)

 - KONSEP-KONSEP HUKUM

 - ASAS HUKUM, KAIDAH HUKUM, PRANATA HUKUM,

 LEMBAGA HUKUM dan SISTEM HUKUM

 - FUNGSI HUKUM

 2. AJARAN METODE HUKUM

 - METODOLOGI PERUNDANG-UNDANGAN

 - METODOLOGI PENERAPAN HUKUM

 \* INTERPRETASI ATURAN HUKUM

 \* KEKOSONGAN DALAM HUKUM: KONSTRUKSI

 HUKUM

 \* INTERPRETASI FAKTA

 \* ARGUMENTASI YURIDIS : LOGIKA HUKUM

 3. FILSAFAT ILMU HUKUM

 4. KRITIK IDEOLOGI TERHADAP HUKUM